

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tatanan masyarakat yang ikut andil dalam pembangunan Indonesia. Pemerintah telah menambah sudut pandang baru dalam melihat peran dan kedudukan desa yang awalnya hanya sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.¹ Pemerintah memposisikan desa sebagai suatu lembaga yang otonom yang telah mendapatkan pengakuan atas status dan seluruh hak-hak yang dimilikinya. Saat ini, desa menjadi entitas yang penting dalam sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia.²

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia menerapkan Otonomi Daerah. Hal ini memberikan kesempatan kepada daerah-daerah yang ada di seluruh wilayah NKRI untuk membangun daerah sendiri. Di sisi lain, negara tidak melepas daerah-daerah tersebut begitu saja, melainkan membantu daerah dalam melakukan pembangunan-pembangunan. Salah satu yang dilakukan negara untuk membantu daerah-daerah tersebut, terutama di desa, dengan mengadakan Dana Desa.³ Desa telah diberikan wewenang serta sumber dana

¹ Rosifa D, Supriatna I. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat)*. Indonesian Accounting Research Journal (2022) 2(3), hal 218-236

² Judarmita I, Supadmi N. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2017 21(3),hal 1719-1746

³ Taufikqurrahman M, Bali E. *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2021 3(1), hal 120

memadai yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.⁴ Dengan artian dana desa digunakan untuk membantu desa dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, di mana pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.⁵

Penggunaan Dana Desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktek penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro mendenifisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana.⁶ Korupsi ini sering kali terjadi di desa maupun kota yang dilakukan oleh perangkat desa maupun kota tersebut, seperti halnya kepala desa yang melakukan tindakan korupsi pada dana desa yang dikelola. Kasus korupsi ini pun menjadi hal penting karena kejadian ini memberi pengaruh pada

⁴ Early Ridho Kismawadi, dkk, *FRAUD Pada Lembaga Keuangan dan Lembaga Non Keuangan*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hal 1-2

⁵ Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M.Si, *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara: 2020, hal 14

⁶ Taufikqurrahman M, Bali E. *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. URNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2021 3(1), hal 120

perekonomian dan stabilitas negara. Tindakan ini dilakukan agar mendapat keuntungan bagi suatu organisasi maupun untuk dirinya sendiri. Untuk itu suatu organisasi harus melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan.

Hingga saat ini, fenomena penyalahgunaan dana desa ini masih terjadi sebagai akibat dari kurangnya transparansi dan akuntabilitas di desa dalam pengelolaan dana. Berdasarkan beberapa kasus dari tindakan korupsi ini pada berita yang telah dimuat oleh Kompas.id, dimana masih banyak kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi. Dia menyebut, pada tahun 2021, ada 62 kasus korupsi yang melibatkan 61 kepala desa dan 24 perangkat desa. Sementara itu, pada tahun 2022, KPK dan ICW menyatakan kasus korupsi di desa merupakan yang terbanyak, yakni 155 kasus, di mana 133 kasus berhubungan dengan Dana Desa dan 22 kasus lainnya terkait penerimaan desa. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa. Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar pada 2023. Hal ini mencerminkan adanya penyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemampuan aparat desa yang masih rendah untuk hal keuangan akan berpotensi munculnya penyalahgunaan dana desa bagi pelaku pemerintahan desa. Dapat dilihat dari portal berita online padang tv menyatakan bahwa telah terjadi kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari di nagari Nanggalo, kecamatan Koto XI Tarusan.

Dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya untuk seluruh desa yang ada di Kecamatan tersebut sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta ribu rupiah). Di tahun 2021 diduga bahwa adanya penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh wali nagari mencapai nominal hingga Rp.123.000.000,00 (seratus juta dua puluh tiga juta ribu rupiah). Dimana sumber dana desa tersebut diperoleh dari dana desa pemerintah, anggaran dana desa pemerintah daerah dan PBH (pajak bagi hasil). Tindakan yang dilakukan oleh wali nagari menjadi bentuk tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa di daerah itu. Kasus terkait penyelewengan keuangan desa ini menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat serta pemerintah, apabila diselidiki secara mendalam pemerintah sesungguhnya telah menetapkan bermacam aturan serta pedoman tentang keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan mudah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecurigaan bahkan mendatangkan potensi kecurangan.⁷ Potensi untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena adanya celah dan lemahnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran.⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dana desa, salah satunya rendahnya pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan

⁷ Anggrima Wati & Yuniasih. "Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa." HITA Akutansi dan Keuangan, 2021, hal 118-119

⁸ Alfaruqi,I. ,& Kristianti,I, *Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, JawaTengah)*. Jurnal Akutansi Maranatha, 11(2), 2019, hal 199-210.

terkait dengan pencapaian sasaran seperti efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.⁹ Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yg dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP secara menyeluruh diselenggarakan di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.¹⁰ Maka dari itu, Pengendalian internal khususnya di pemerintah desa dilakukan untuk menjaga kegiatan operasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tujuan pemerintahan desa itu tercapai. Apabila pengendalian internal ini kurang efektif diterapkan maka kemungkinan terjadinya kecurangan lebih besar. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal pemerintahan desa kuat maka kemungkinan terjadi kecurangan dana dapat diperkecil.

Selain itu, kesesuaian kompensasi juga menjadi pemicu terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan kompensasi sangat erat hubungannya dengan penyejahteraan karyawan atau pegawai. Kesesuaian kompensasi merupakan tunjangan utama yang diberikan kepada karyawan atas

⁹ Rama, Dasaratha V. dan Jones, Frederick L, *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku Satu. (Alih bahasa M. Slamet Wibowo), (Jakarta: Salemba Empat), 2008

¹⁰ Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, “*Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 20 No. 2 September 2020, hal 281-298

kinerja yang telah dikeluarkan kepada perusahaan. Bagi karyawan kompensasi merupakan faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, sedangkan bagi organisasi kompensasi adalah biaya yang mempengaruhi tingkat efisiensi serta profitabilitas.¹¹ Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi bagi karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi suatu instansi. Sebaliknya apabila seorang karyawan merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah mereka berikan kepada suatu instansi maka akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.¹²

Hal lain yang menjadi faktor terjadinya potensi kecurangan dana desa yaitu kelemahan pada prinsip akuntabilitasnya di setiap aparat desa tersebut. Karena tanpa adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang baik dapat menimbulkan potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa selaku pengelola dana. Jadi Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan pada unit organisasi kepada pihak yang berhak atau berwenang diberi pertanggungjawaban.¹³ Maka dengan adanya kewajiban tersebut seharusnya mendorong aparat desa maupun pemerintah untuk bisa memberikan kinerja yang terbaik dalam tanggungjawabnya. Namun jika kewajiban itu tidak

¹¹ Mulyanto, dkk, “*Pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, motivasi, budaya organisasi dan asimetri informasi terhadap potensi penyelewengan dana desa (studi di seluruh desa di Kabupaten Kudus)*”, Jurnal Media Bina, Vol 16, No 3, 2021, hal 6613

¹² Junia. *Pengaruh Moralitas Aparat, Kesesuaian Kompensasi, Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)*. JOM Fekon, Vol.3 No.1 (Februari) 2016, hal 1625

¹³ LAN & BPKP, *Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 3 dari 5, (Jakarta: LAN), 2000

dilakukan dengan semestinya, maka dengan mudah seseorang untuk melakukan tindakan penyelewengan dana. Lemahnya kemampuan pemerintah desa dalam mengurus administrasi pemerintahan dan tidak adanya sanksi serta lembaga pengawas menjadi penyebab kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintahan desa tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya, ketiga asas yang disebutkan dalam keputusan Permendagri tersebut harus dipegang pada setiap institusi dengan memperhatikan nilai moral dan nilai kemanusiaan yang menjiwai setiap langkah pemerintah.¹⁴

Dengan adanya fenomena dan hasil penelitian yang berbeda-beda, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kecurangan dana desa dengan mengambil tempat penelitian pada Desa di Kecamatan Koto XI Tarusan. Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis maka penulis ingin meneliti mengenai **“Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Akuntabilitas Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)”**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1)*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa (studi kasus pada desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)?
2. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa (studi kasus pada desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)?
3. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa (studi kasus pada desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa (studi kasus pada desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)
2. Untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap potensi kecurangan dana desa (studi kasus pada desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa (studi kasus pada desa di Kecamatan Koto XI Tarusan)

D. Batasan Masalah

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas dalam meneliti, maka peneliti membatasi beberapa hal dalam penelitian ini, yaitu peneliti menggunakan variabel independen yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan akuntabilitas sedangkan variabel dependennya yaitu potensi kecurangan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, manfaat yang ingindicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam bidang pengelolaan dana dan penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya untuk melakukan *research* selanjutnya yang berhubungan dengan kecurangan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintahan daerah mengenai pentingnya sistem pengendalian internal yang ketat agar seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi, serta dapat memberikan masukan pada pemerintahan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas agar dapat memberikan tanggung jawab atas semua aktivitas tanggungjawabnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam kajian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan. Sistematika ini memberikan gambaran mengenai logika berfikir dalam penelitian. Adapun masing-masing uraian yang secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini berisikan tentang teori penelitian berkaitan dengan variabel, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.